

**Prinsip Tanggung Gugat Mutlak dalam Hukum Lingkungan Pasca Undang-Undang
Nomor. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja**

Alfiatu zanuba hanim, slamet suhartono

Fakultas hukum

Universitas 17 agustus 1945 surabaya

alfiatuznb@gmail.com, suhartonoslamet61@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas perubahan prinsip tanggung gugat mutlak (strict liability) dalam hukum lingkungan Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 yang mengubah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebelumnya, UU No. 32 Tahun 2009 memungkinkan pihak yang dirugikan akibat pencemaran untuk menuntut ganti rugi tanpa perlu membuktikan kesalahan pelaku. Namun, dengan perubahan ini, pembuktian kesalahan kini menjadi syarat untuk menuntut ganti rugi, yang dianggap memperumit proses hukum dan bisa melemahkan perlindungan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode hukum normative dan menyimpulkan bahwa perubahan ini dapat mengurangi efektivitas penuntutan kasus pencemaran serta lebih menguntungkan perusahaan, dengan dampak terhadap perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat.

Kata Kunci: strict liability, hukum lingkungan, Undang-Undang Cipta Kerja, pembuktian kesalahan,

Abstract

This study discusses the changes in the principle of strict liability in Indonesian environmental law after the enactment of Law No. 6 of 2023 which amends Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. Previously, Law No. 32 of 2009 allowed parties harmed by pollution to claim compensation without having to prove the perpetrator's fault. However, with this change, proof of fault is now a requirement for claiming compensation, which is considered to complicate the legal process and could weaken environmental protection. This study uses a normative legal method approach and concludes that this change can reduce the effectiveness of prosecuting pollution

cases and is more beneficial to companies, with impacts on environmental protection and community rights.

Keywords: *strict liability, environmental law, Job Creation Law, proof of guilt,*

Pendahuluan

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi bangsa dan negara. Dengan demikian, pelaku yang terbukti melakukan pencemaran atau merusak lingkungan memiliki kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan bertanggung jawab untuk membayar kompensasi atau ganti rugi, yang dikenal dengan istilah Tanggung

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengatur dua konsep tanggung gugat, yaitu tanggung gugat berdasarkan kesalahan dan tanggung gugat mutlak. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan dijelaskan dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Konsep ini mengikuti sistem hukum perdata yang mengacu pada tanggung jawab berdasarkan kesalahan, atau *schuld aansprakelijkheid*, yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan sistem ini, tanggung jawab hanya berlaku jika ada bukti kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang menyebabkan kerugian, yang berarti tidak ada tanggung jawab jika tidak ada unsur kesalahan (*no liability without fault*).

Tanggung gugat mutlak (*risicoaansprakelijkheid*), atau yang juga dikenal dengan asas "*strict liability*," diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan atau mengelola bahan berbahaya dan beracun (B3) serta menyebabkan ancaman serius bagi lingkungan bertanggung jawab mutlak atas kerugian tanpa perlu pembuktian kesalahan. Dengan menggunakan prinsip tanggung gugat mutlak, penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan tersebut. Tanggung jawab akan langsung berlaku begitu perbuatan

yang merusak lingkungan terjadi. Artinya, pihak yang bertanggung jawab akan dikenakan sanksi atau kewajiban ganti rugi meskipun tidak ada bukti kesalahan atau niat buruk dalam tindakannya.¹

Dalam pasal 88 Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 menerapkan prinsip tanggung gugat mutlak atau *strict liability*, yang mengharuskan pelaku pencemaran lingkungan untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan tanpa harus membuktikan adanya kesalahan. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, prinsip ini dihapus, yang dikhawatirkan dapat mempermudah terjadinya pelanggaran lingkungan, terutama oleh perusahaan-perusahaan besar. Penghapusan prinsip ini berpotensi mengurangi efek jera bagi para pelaku industri yang merusak lingkungan, karena mereka tidak lagi otomatis bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi.²

Dengan dihapusnya *strict liability*, perusahaan yang melakukan aktivitas berisiko, seperti penebangan hutan dalam skala besar, mungkin tidak lagi merasa terikat oleh kewajiban hukum yang ketat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Akibatnya, banyak hutan yang sebelumnya berfungsi sebagai penyokong ekosistem dapat dengan mudah dialihfungsikan menjadi lahan bisnis tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Penghapusan prinsip ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa perusahaan akan cenderung mengabaikan analisis dampak lingkungan (AMDAL) karena tidak ada lagi dasar hukum yang kuat untuk menuntut tanggung jawab mutlak mereka³.

Penghapusan prinsip *strict liability* dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Perubahan ini bisa membuat penegakan hukum lingkungan kembali seperti di masa lalu, di mana pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan lebih sulit dimintai pertanggungjawaban. Kini, pembuktian kesalahan harus dilakukan terlebih dahulu, padahal dalam hukum lingkungan, membuktikan kesalahan sering kali sulit, apalagi dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin kompleks.

¹ Dari tiga perkara, asas kepastian hukum sebagai salah satu teori hukum terkait pembatasan jumlah perkara yang ditangani oleh kurator serta pengenaan sanksi jika kurator menangani lebih dari tiga perkara," jurnal volume 15, edisi 1, tahun 2024, halaman 212-220. .

² Amruzi, M. F. Al. (2011). *Penegakan hukum lingkungan dengan mengaplikasikan asas strict liability*, dalam jurnal *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 40, Nomor 4, halaman 454-460.

³ Fitriani, H. Y. (2020). *Tanggung jawab pidana korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan oleh PT Rayon Utama*, diterbitkan dalam *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, Vol. VIII, No. 2.

Selain itu, adanya kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang berkuasa dalam penyusunan kebijakan ini menambah tantangan penegakan hukum lingkungan. Banyak aturan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tampaknya lebih memprioritaskan kepentingan investor atau pemodal daripada menjaga lingkungan, sehingga regulasi yang ada menjadi kurang efektif untuk melindungi alam dan masyarakat dari dampak kerusakan lingkungan.

Masalah ini sangat penting karena kehadiran regulasi baru yang telah memicu diskusi tentang apakah konsep tanggung gugat mutlak masih relevan dalam hukum lingkungan. Ketika salah satu unsur dalam pasal tersebut dihapus, hal ini bisa berdampak besar pada cara hukum lingkungan diterapkan di Indonesia. Konsep tanggung jawab mutlak mengacu pada situasi di mana seseorang atau entitas dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan atau bahaya yang terjadi, tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian. Ini sangat penting dalam konteks lingkungan, di mana pelanggaran dapat menyebabkan dampak serius bagi masyarakat dan ekosistem.

Banyak penelitian dan tulisan telah membahas berbagai aspek dari tanggung jawab mutlak. Namun, tulisan ini akan fokus pada bagaimana Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 dapat membingungkan atau mengaburkan makna dari konsep tersebut. Dengan kata lain, penting untuk menganalisis bagaimana perubahan dalam regulasi ini dapat memengaruhi cara kita memahami dan menerapkan tanggung gugat mutlak dalam hukum lingkungan di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kelemahan penggunaan prinsip strict liability sebagai upaya perlindungan hukum korban pencemaran lingkungan?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative dengan fokus pada perundang-undangan (*statute approach*). Jenis penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hal-hal yang seharusnya menjadi pokok dalam kajian hukum. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta undang-undang lain yang berhubungan dengan masalah lingkungan. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder, seperti jurnal hukum, buku. Dalam menganalisis bahan hukum, penulis

menggunakan metode deduksi silogisme, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan aturan hukum, untuk membangun argumen yang berdasarkan pada landasan hukum yang tepat dan relevan.

Hasil dan Pembahasan

Kelemahan Prinsip Tanggung Gugat Berbasis Kesalahan dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Prinsip tanggung gugat mutlak (strict liability) merupakan konsep hukum yang telah berkembang dari berbagai doktrin di system hukum international.⁴ Prinsip ini memiliki tiga pemahaman utama yang perlu dicermati. Tanggung jawab mutlak diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan pembuktian terbalik di pengadilan. Dalam konteks ini, pihak yang dituduh tidak perlu membuktikan kesalahan mereka; sebaliknya, mereka harus menunjukkan bahwa mereka tidak bersalah. Hal ini memberikan beban pembuktian yang berbeda dibandingkan dengan sistem tanggung jawab berbasis kesalahan.

Prinsip ini juga berarti bahwa tanggung jawab dapat dikenakan secara langsung dan segera tanpa perlu mempertimbangkan adanya unsur kesalahan. Ini berarti bahwa ketika kerugian atau kerusakan terjadi, individu atau entitas yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus menunjukkan kelalaian atau kesalahan dalam tindakan mereka. Dengan demikian, prinsip ini mendorong perlindungan yang lebih besar bagi korban kerugian.

Terdapat pemahaman bahwa tanggung jawab mutlak bersifat absolut. Dalam konteks ini, nilai kerugian yang harus ditanggung oleh pihak yang bertanggung jawab tidak dibatasi oleh ketentuan tertentu dan sepenuhnya bergantung pada bukti yang disajikan di pengadilan. Ini berarti bahwa kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan dapat sepenuhnya dituntut, tanpa ada batasan maksimum yang ditetapkan.

Negara-negara yang menerapkan sistem anglo saxon telah mulai mengintegrasikan prinsip tanggung gugat mutlak dalam peraturan hukum pidana mereka. Hal ini menunjukkan upaya untuk menjamin akuntabilitas yang lebih besar bagi individu atau entitas yang melakukan aktivitas yang berisiko tinggi. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan ada perlindungan yang lebih

⁴ Ryngaert, C. M. J., & Hora Siccama, D. W. (2018). *Metode yang digunakan oleh pengadilan domestik dalam menentukan hukum internasional kebiasaan*, diterbitkan dalam Netherlands International Law Review, Volume 65, Nomor 1, halaman 1-25.

efektif bagi masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif yang muncul akibat tindakan yang berpotensi merusak lingkungan.⁵

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menetapkan bahwa siapapun yang menjalankan kegiatan, menggunakan bahan berbahaya dan beracun, serta berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan, akan bertanggungjawab sepenuhnya atas kerusakan yang terjadi. Tanggung gugat ini berlaku tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan dari pihak yang terkait dapat diminta untuk mengganti kerugian atau memperbaiki dampak lingkungan yang ditimbulkan, meskipun tidak ada bukti bahwa mereka sengaja melakukan kesalahan. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung gugat yang bersifat mutlak untuk melindungi lingkungan dari kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan yang berisiko.

Pasal ini berfungsi sebagai dasar hukum yang menegaskan penerapan prinsip tanggung gugat mutlak. Penekanan bahwa pihak yang bertanggung jawab tidak perlu membuktikan kesalahan dalam tindakannya dapat menjadi tantangan besar bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran, karena meskipun ada kerugian yang terjadi, pembuktian atas kerugian tersebut seringkali menjadi hal sulit.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, muncul kekhawatiran bahwa kepentingan ekonomi akan lebih diutamakan. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko kerusakan lingkungan, terutama karena ada kecenderungan untuk memberikan kelonggaran atau pembebasan kepada pihak-pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan dari tanggung jawab hukum yang sebelumnya ada. Dengan kata lain, undang-undang ini bisa menyebabkan perlindungan terhadap lingkungan menjadi lebih lemah, sehingga pengembangan ekonomi yang lebih cepat berpotensi merugikan kelestarian lingkungan di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.⁶

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menghapus ketentuan "tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan." Penghilangan pasal ini justru membuat prinsip tanggung gugat mutlak (strict liability) menjadi kurang jelas. Pada prinsipnya, tanggung gugat mutlak dimaksudkan agar perusahaan atau individu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang mereka lakukan, meskipun tidak ada bukti

⁵ Darma, M. E., & Redi, A. (2018). *Implementasi asas polluter pay principle dan strict liability terhadap pelaku tindak pembakaran hutan*, diterbitkan dalam Jurnal Hukum Adigama, Volume 1, Edisi 1, halaman 1-27.

⁶ Marilang, T. S. A. (2021). *Pembentukan Omnibus Law di Indonesia: Penerapan Strict Liability dalam Hukum Lingkungan*, diterbitkan dalam Journal of Legal, Ethical and Regulatory, Volume 24, Nomor 1, halaman 153.

kesalahan atau niat buruk. Dengan kata lain, seseorang atau perusahaan bisa dikenakan sanksi hukum hanya karena mereka melakukan tindakan yang melanggar undang-undang, tanpa harus membuktikan adanya kelalaian atau niat buruk. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum bisa dijatuhkan berdasarkan fakta tindakan yang dilakukan, bukan pada alasan atau tujuan di balik tindakan tersebut.

Konsep tanggung gugat mutlak ini juga menyimpang dari prinsip dasar hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya unsur kesalahan. Ini menciptakan tantangan dalam menegakkan keadilan, karena individu atau entitas dapat dikenakan sanksi meskipun mereka tidak memiliki niat untuk merugikan atau melakukan kesalahan⁷.

Apabila prinsip tanggung gugat mutlak tidak diterapkan, akan ada berbagai kekurangan yang bisa digunakan oleh pihak perusahaan untuk menghindari sanksi hukum dan tanggung gugat atas kerusakan lingkungan yang mereka timbulkan. Beberapa kekurangan dari sistem tanggung jawab yang berbasis kesalahan (Fault Based Liability) :

- 1) kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang pesat sering kali membuat sulit untuk memprediksi risiko yang mungkin muncul dari kegiatan industri.
- 2) Pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan bisa terbebas dari tanggung jawab perdata jika mereka dapat menunjukkan bahwa telah berusaha sebaik mungkin untuk mencegah kerusakan tersebut.

Tanggung Gugat Mutlak dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum yang tidak mempertahankan konsep tanggung jawab mutlak dapat menciptakan sejumlah celah bagi perusahaan untuk menghindari konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Salah satu masalah utama adalah ketidakpastian yang dihadapi dalam memprediksi risiko yang muncul akibat kemajuan teknologi. Hal ini dapat menyulitkan penegak hukum untuk menentukan apakah suatu tindakan memenuhi kriteria kesalahan atau kelalaian. Selain itu, perusahaan yang dapat menunjukkan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah pencegahan yang memadai-misalnya dengan memenuhi persyaratan AMDAL dan melaksanakan berbagai rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan bisa jadi lepas dari tanggung jawab hukum. Dengan kata lain, jika perusahaan dapat membuktikan bahwa mereka telah berusaha maksimal untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, mereka mungkin dapat

⁷ Haritia, B., & Hartiwingsih. (2019). *Penerapan asas strict liability dalam kasus tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan korporasi*, diterbitkan dalam *Recidive*, Volume 8, Edisi 2, halaman 111-121.

menghindari tuntutan perdata, meskipun kerusakan tetap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa penerapan prinsip tanggung jawab mutlak, ada risiko tinggi bahwa perusahaan-perusahaan dapat melakukan pelanggaran tanpa merasa tertekan untuk bertanggung jawab, sehingga berpotensi Pengurangan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dapat memberikan pengaruh besar terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Prinsip ini sangat penting dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan ancaman terhadap masyarakat, kesehatan, dan norma-norma publik. Contoh yang tepat untuk menerapkan prinsip ini adalah dalam kasus pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dengan demikian, tanggung jawab mutlak berkaitan dengan aturan hukum tertentu yang bersifat jelas dan terbatas, di mana seseorang atau perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak ada bukti kesalahan atau niat buruk dalam tindakan mereka. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga keberlanjutan lingkungan.⁸

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terdapat mekanisme yang jelas untuk mengajukan gugatan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan. Proses penyelesaian sengketa atau klaim ganti rugi dimulai ketika pihak yang terkena kerugian oleh tindakan pihak lain yang dianggap sebagai penyebab kerusakan, mengajukan gugatan. Dalam konteks hukum, ada dua jenis tanggung gugat yang dapat diterapkan:

1. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), di mana pihak yang digugat harus terbukti melakukan kesalahan;
2. Tanggung gugat tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang juga dikenal dengan tanggung gugat mutlak (*strict liability*), di mana pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi meskipun tidak ada bukti kesalahan dalam tindakan mereka.⁹

Kerugian akibat pencemaran lingkungan sering kali tidak langsung terlihat atau terukur dengan jelas. Oleh karena itu, keberadaan saksi ahli sangat diperlukan untuk menjelaskan berbagai jenis kerugian yang bisa timbul, seperti dampak terhadap kesehatan, kerusakan harta benda, gangguan pada keindahan atau estetika lingkungan, serta kerugian yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan. Saksi ahli juga berperan dalam memberikan penilaian mengenai jumlah

⁸ Marilang, T. S. A. (2021). *Pembentukan Omnibus Law di Indonesia: Penerapan Strict Liability dalam Hukum Lingkungan*, diterbitkan dalam *Journal of Legal, Ethical and Regulatory*.

⁹ Haritia, B., & Hartiwingsih. (2019). *Implementasi asas strict liability dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh perusahaan*, diterbitkan dalam *Recidive*.

ganti rugi yang harus dibayar atas pencemaran yang disebabkan oleh bahan berbahaya dan beracun (B3), sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat dihitung secara lebih objektif dan akurat.¹⁰

Dalam penegakan hukum, ada tiga elemen penting yang perlu diperhatikan. Pertama, adalah adanya peraturan atau undang-undang yang mengaturnya. Peneliti dapat menganalisis hal ini berdasarkan teori dari Lawrence M. Friedman, yang menekankan pentingnya aturan hukum yang jelas mengenai tanggung jawab. Dalam konteks ini, Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara pasti mengatur kewajiban kepada pelaku yang merusak lingkungan untuk membayar ganti rugi.

Terdapat aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab dalam menerapkan aturan ini, yang bisa berasal dari lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran dalam penegakan hukum tersebut. Meskipun Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengandung prinsip tanggung jawab mutlak, yang menyebutkan bahwa setiap pengguna atau pengelola B3 yang merusak lingkungan bertanggung jawab penuh tanpa perlu bukti kesalahan. Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip ini untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang melanggar lingkungan masih belum diimplementasikan secara konsisten di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum yang ada dan pelaksanaannya di lapangan, yang dapat menghambat tercapainya penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran lingkungan.

Kesimpulan

Perubahan prinsip tanggung gugat mutlak (*strict liability*) dalam hukum lingkungan Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 6 tahun 2023 berpotensi melemahkan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Sebelumnya, prinsip ini memungkinkan penuntutan terhadap pelaku pencemaran tanpa perlu pembuktian kesalahan, dengan adanya persyaratan pembuktian kesalahan cenderung mempersulit korban dalam memperoleh keadilan.

Kebijakan ini dinilai lebih menguntungkan pelaku usaha dan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko kerusakan lingkungan dan menurunkan efektivitas penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat regulasi hukum lingkungan agar dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

¹⁰ Darma, M. E., & Redi, A. (2018). *Implementasi asas polluter pays principle dan strict liability terhadap pelaku pembakaran hutan*, diterbitkan dalam Jurnal Hukum Adigama.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah memperkuat regulasi hukum lingkungan, terutama dalam hal penerapan prinsip tanggung gugat mutlak (*strict liability*). Ketentuan ini sebaiknya diatur kembali tanpa mensyaratkan pembuktian kesalahan, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi korban pencemaran lingkungan dalam memperoleh keadilan. Revisi regulasi yang jelas dan tegas akan meningkatkan kepastian hukum dalam perlindungan lingkungan.

Daftar pustaka

- Dari Tiga Perkara, “*Asas Kepastian Hukum Sebagai Salah Satu Teori Hukum Sehubungan Dengan Pembatasan Perkara Bagi Kurator Dan Pengenaan Sanksi Dalam Hal Kurator Sedang Menanganilebih Dari Tiga Perkara*” 15, no. 1 (2024): 212–20.
- Amruzi, M. F. Al. (2011). *Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Penerapan Asas Strict Liability. Masalah-Masalah Hukum*, 40(4), 454–460.
- Fitriani, H. Y. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Pt . Rayon Utama*. *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, VIII(2), 64– 73. Haritia
- Ryngaert, C. M. J., & Hora Siccama, D. W. (2018). *Ascertaining customary international law: An inquiry into the methods used by domestic courts*. *Netherlands International Law Review*, 65(1), 1–25.
- Darma, M. E., & Redi, A. (2018). *Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan*. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1–27.
- Marilang, T. S. A. (2021). *Establishing Omnibus Law In Indonesia: Strict Liability In Environmental Law*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory*, 24(1), 153
- Haritia, B., & Hartiwiningsih. (2019). *Penerapan Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi*. *Recidive*, 8(2), 111–121.
- Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, S. V. (2018). *Liability without Fault dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*. *Adhaper*, 4(2), 18.
- Haritia, B., & Hartiwiningsih. (2019). *Penerapan Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi*. *Recidive*, 8(2), 111–121

Jumat, 13 Desember 2024

Kepada Yth. Sdr/i

Alfiatu Zanuba Hanim

Slamet Suhartono

alfiatuznb@gmail.com

suhartonoslamet61@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan hormat,

Bahwa sesuai dengan dengan submit saudara/i pada OJS Transparansi Hukum - <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum> yang berjudul : **Prinsip Tanggung Gugat Mutlak dalam Hukum Lingkungan Pasca Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja** maka setelah melalui telaah dan memperhatikan isi manuskrip tersebut, memperhatikan pula cakupan dan ruang lingkup jurnal Transparansi Hukum maka dengan ini kami sampaikan bahwa manuskrip saudara dinyatakan **DITERIMA /ACCEPTED** untuk kemudian dijadwalkan publish pada :

Volume 8 Nomor 2 JULI 2025

Saudara/i wajib melakukan perbaikan / revisi sesuai dengan template yang kami tentukan. Saudara sanggup untuk tidak melakukan submit manuskrip yang sama pada Jurnal lain kecuali saudara menyatakan mencabut submit atas manuskrip tersebut kepada kami.

Terima kasih telah menjadikan Transparansi Hukum sebagai wahana publikasi dari pekerjaan hebat saudara/i.

Hormat kami

Editor in Chief



Rizki Yudha Bramantyo. S.H.,M.H.Kes